

## Wakil Ketua MPR RI Dorong Penguatan Ekonomi Domestik

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moedjijat mendorong penguatan ekonomi domestik melalui berbagai upaya guna mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global. Menurutnya, nasionalisme anak bangsa harus terus ditumbuhkan untuk memperkuat langkah tersebut.

"Penguatan ekonomi domestik harus terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang kita miliki agar semangat berusaha masyarakat terus tumbuh dan ekonomi terus bergerak," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (21/7).

Lestari menyampaikan pelemahan perekonomian global dan peningkatan harga komoditas perlu diantisipasi dengan langkah tepat dan bijaksana. Ia mendorong pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk berkolaborasi membangun sistem keuangan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi domestik melalui kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha, khususnya UMKM.

Lebih lanjut, ia mengatakan momentum penguatan ekonomi domestik merupakan saat yang tepat bagi setiap anak bangsa untuk

mempraktikkan semangat nasionalismenya. Terlebih, saat ini masih banyak potensi di Indonesia yang belum tergalai lantaran menunggu para anak bangsa mengembangkannya berbagai potensi tersebut.

"Inilah saatnya kita sebagai anak bangsa merealisasikan bela negara lewat berbagai upaya memperkuat sektor ekonomi untuk melindungi bangsa ini dari ancaman krisis ekonomi global," ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun menjelaskan lewat sejumlah kebijakan, para pemangku kepentingan juga harus dapat melihat berbagai potensi di setiap daerah. Dengan demikian, potensi-potensi tersebut dapat mengakselerasi pertumbuhan sentra-ekonomi baru di Tanah Air.

"Dengan semangat dan kerja sama seluruh pihak, bangsa Indonesia akan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kedepannya," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar berharap kondisi domestik yang cukup baik saat ini mampu menghindarkan Indonesia dari risiko terbesar stagflasi yang membayangi dunia. ● han

## Rektor UHO Kendari Buka Suara soal Profesor Diduga Lecehkan Mahasiswi

KENDARI (IM) - Pihak Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari menegaskan bahwa perguruan tinggi akan menjamin keberlanjutan kuliah mahasiswi yang diduga menjadi korban tindakan asusila dari seorang oknum dosen berinisial B.

Rektor UHO Kendari Prof. Muhammad Zamrun Firihu mengatakan kepastian tersebut merujuk pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

"Di dalam Permendikbud Ristek itu disampaikan bahwa kita harus menjamin hak keberlanjutan kuliah yang bersangkutan, tidak usah khawatir," katanya ditemui di Gedung Pascasarjana, Kendari, dilansir dari Antara, Kamis (21/7).

Dia mengatakan, universitas sudah menerima laporan dari korban yang diterima pada Rabu (20/7) sore. Pihaknya juga siap memberikan pendampingan kepada korban berupa konseling maupun secara psikologis dengan ketentuan adanya persetujuan dari korban.

Sementara itu, dari sisi oknum dosen terduga pelaku asusila, pihak universitas juga menyampaikan bisa memberikan bantuan hukum jika yang bersangkutan bersedia merujuk pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

"Kita bisa melakukan bagian pendampingan bisa konseling, advokasi dan bahkan bisa saja bantuan hukum, tapi itu ada persetujuan yang bersangkutan, tidak serta merta perguruan tinggi langsung mengambil sikap, jadi kita harus ada persetujuan yang bersangkutan," ujarnya.

Rektor dua periode ini mengatakan akan meminta disposisi laporan dari mahasiswi tersebut ke Dewan Kode Etik dan Disiplin di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

Dia menegaskan, jika terbukti melakukan perbuatan tak senonoh kepada mahasiswi, oknum dosen tersebut akan mendapat sanksi administratif berupa sanksi ringan, sedang, bahkan bisa diberhentikan dari PNS.

"Di dalam Permendikbud Ristek ada sanksi administratif. Sanksi ringan itu berarti kita beri teguran tertulis dan juga memberikan pernyataan secara tertulis untuk tidak diulangi, sanksi sedang kalau dia misalnya pejabat kita berhenti dari jabatannya dan sanksi paling beratnya bisa saja diberhentikan dari PNS," kata Zamrun.

Ia meminta jika ada mahasiswi lain yang mendapat tindakan serupa agar tidak segan-segan melapor ke Rektorat dengan jaminan identitas pelapor akan dirahasiakan. Selain itu, dia mengingatkan agar urusan perkuliahan tidak diselesaikan di luar kampus.

"Memang sebenarnya antara dosen dan mahasiswa ataupun siswa saja kalau bisa jangan berinteraksi di luar kampus, itu ada diatur di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021," jelas dia.

Rektor ini juga mengimbau dosen dan mahasiswa tenaga kependidikan agar mematuhi aturan yang sudah ada serta dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta selalu menjaga nama baik Universitas Halu Oleo.

Sebelumnya, seorang mahasiswi di salah satu fakultas di Universitas Halu Oleo (UHO) diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh dosennya.

Terduga pelaku melakukan tindakan pelecehan dengan meminta korban mendatangi kediamannya untuk membawa rekam nilai. Di rumah terduga pelaku itulah korban kemudian dilecehkan dengan dicium secara paksa pada beberapa bagian wajah, jidat, pipi, dan mulut.

Korban langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Polresta Kendari yang tertuang dalam Laporan Pengaduan (LP) Nomor : B/789/VII/2022/Reskrim, tertanggal 18 Juli 2022.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitriyadi membenarkan laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dosen UHO berinisial B sesuai laporan korban. "Benar, laporannya ada dan terlapor akan segera dilakukan pemanggilan," jelasnya. ● osm

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## Wamenkum Ungkap Sedang Ada Penelitian Ganja Medis Usai Ditolak MK

"Pemerintah dan DPR sedang membahas revisi terhadap UU Narkotika dan tentunya kita akan dalam lebih lanjut sembari melihat dari hasil penelitian itu," kata Edward O. S. Hiariej.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk ke-

sehatan. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej atau Eddy mengatakan pemerintah kini melakukan penelitian terha-

dap penggunaan ganja medis sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut.

"MK sangat jelas ya bahwa itu ditolak untuk semuanya dan dalam pertimbangannya MK meminta pengkajian lebih lanjut terhadap kemanfaatan ganja itu sendiri," kata Eddy Hiariej usai menjadi pembicara acara peringatan peristiwa 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jakarta Pusat, Kamis (21/7).

## Pelapor Zulhas Bakal ke MK Minta Fatwa Masa Bakti Bawaslu

JAKARTA (IM) - Bawaslu menolak laporan terhadap Ketua PAN sekaligus Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait acara bagi-bagi Minyakita sembari meminta agar anaknya, Putri Zulya Savitri, dipilih pada pemilu mendatang. Salah satu pelapor Ray Rangkuti mempertanyakan keputusan Bawaslu.

"Disebutkan tidak memenuhi syarat materil dan karenanya tidak diregister. Bagaimana satu laporan diketahui tidak memenuhi syarat materil saat laporan itu bahkan diregister pun tidak. Atau jika satu laporan tidak memenuhi syarat materil, maka keputusan yang tersedia adalah menyatakan tidak ada pelanggaran atau terbuka ada pelanggaran. Jadi poin ini terasa membingungkan," kata Ray kepada wartawan, Kamis (21/7).

Ray mengakui memang laporan ini akan sulit diterima jika memandang dari sisi undang-undang secara konvensional. Karena itulah, kata dia, pihaknya memaki pendekatan pelaksanaan pemilu yang jujur-adil atau jujur dan berkualitas.

"Jika tidak ada terobosan dengan, tentu sulit membayangkan bagaimana pemilu jujur dan berkualitas ditegakkan. Betapa besar dana negara dihabiskan untuk memastikan tidak ada politik uang misalnya,

tapi begitu praktik tersebut muncul, alih-alih dicegah, malah kita berkelit dengan aturan yang memang membuat kiprah pencegahan dan penindakan praktik politik uang jadi terbatas," katanya.

Lebih lanjut, Ray juga menyinggung sebaran jurdil dari KPU dan Bawaslu. Menurutnya, aspek jurdil tidak bisa dibatasi tahapan pemilu. "Sejatinya, mantra 'jurdil' itu tak mengenal tahapan pemilu. Kapan pun perilaku pemilu yang tidak jurdil harus dihentikan dan diberi sanksi. Memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan elektoral misalnya, jelas bertentangan dengan prinsip jurdil pemilu. Pun membagi-bagi uang untuk merayu atau menarik simpati memilih jelas bertentangan dengan prinsip pemilu demokratis. Kapanpun dilakukan, harus dihentikan dan diberi sanksi. Tidak mengenal tahapan," ujar Ray Rangkuti.

"Itulah arti penting mengapa masa bakti Bawaslu berlaku selama 5 tahun. Artinya, kerja pengawasan itu berlangsung selama 5 tahun, bukan hanya selama tahapan pemilu dilaksanakan. Lebih khusus selama masa kampanye dilakukan," imbuhnya.

Atas dasar itulah Ray menilai seharusnya Bawaslu tidak menolak laporannya terhadap

Zulhas. Dia menegaskan Bawaslu sejatinya menjadi hakim yang memastikan prinsip-prinsip jurdil, etika demokrasi, dan kualitas demokrasi tetap terjaga.

"Maka dengan keputusan Bawaslu ini dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kampanye yang disertai dengan pembagian macam barang, uang, fasilitas, dan sebagainya bukanlah pelanggaran pemilu selama tidak masuk ke dalam tahapan penentuan peserta pemilu, khususnya masuk di tahapan kampanye," imbuhnya.

Ray mengaku tidak akan berhenti sampai di sini. Dia juga akan meminta fatwa ke MK soal masa jabatan Bawaslu selama 5 tahun tapi hanya bekerja saat tahapan pemilu.

"Kita akan berupaya untuk meminta fatwa hukum dari Mahkamah Konstitusi tentang apakah satu tindakan yang nyata-nyata merusak sendi-sendinya demokrasi dan kualitas pemilu jurdil akan tetap dibiarkan karena alasan belum ditetapkannya peserta pemilu? Apa makna masa bakti Bawaslu sampai 5 tahun jika kenyataannya waktu bekerja lembaga ini hanya selama masa tahapan pemilu berlangsung (kurang lebih dalam satu tahun), apalagi di tengah sistem pemilu serentak?" sebutnya. ● mar

## PEMUSNAHAN BARANG SITAAN BEA CUKAI

Petugas menunjukkan barang-barang sitaan saat akan dimusnahkan di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Kamis (21/7). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan NTT bersama dengan Bea Cukai Nguurah Rai dan Bea Cukai Denpasar memusnahkan berbagai Barang Milik Negara hasil penindakan periode bulan Januari-Juni 2022 diantaranya 363.268 batang rokok, 6.699 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) serta 623 alat kesehatan berbagai jenis dengan total kerugian negara sekitar Rp1,3 miliar.

**PERINGATAN DAN PENGUMAMAN DESIGN INDUSTRI**

Untuk dan atas nama Klien Kami Handy Yosua Thomas (selanjutnya disebut sebagai "KLIEN") dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor konsultan hukum dan kekayaan intelektual Jekrinus & Co. selaku kuasa hukumnya di Karindia Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30A, RT.4/RW.2, Gegera, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, dengan ini memberitahukan kepada masyarakat, para pemilik toko konvensional, toko online, serta konsumen pada umumnya, hal-hal sebagai berikut:

- KLIEN adalah pemilik Design Industri "Selanjutnya kami sebut sebagai "Design Industri Terdaftar" yang terdaftar dengan nomor ID0000062617 dengan judul "OVEN GAS" di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berlaku sampai dengan 30 September 2031 dengan bentuk gambar sebagai berikut.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, disebut bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendasain atas hasil kreasi yang memiliki nilai estetika tertentu, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, dan melalui Pengumuman ini KLIEN melarang Pihak lain tanpa persetujuan KLIEN menjual, melakukan produksi, ikut melakukan produksi, mengimpor, menyerahkan, dan menjual atau menyerahkan yang menggunakan Design Industri Terdaftar (selanjutnya disebut "Kegiatan yang Dilarang").
- Bahwa berdasarkan point 2 (dua) diatas, kami memberikan peringatan selama jangka waktu 7 hari yang merupakan peringatan terakhir dari tanggal pengumuman ini (selanjutnya disebut "jangka waktu"), segera menghentikan kegiatan yang dilarang atas pemakaian Design Industri Terdaftar pada point 2 diatas;
- Apabila setelah jangka waktu tersebut, kami menemukan "Kegiatan yang dilarang" dilakukan oleh Toko Konvensional, Toko Online dan Toko Online yang menyediakan Lapak penjualan DESIGN INDUSTRI TERDAFTAR milik KLIEN, maka kami akan menegakkan langkah-langkah hukum perdata dan/atau Pidana, terhadap Pihak-pihak yang melakukan "Kegiatan yang dilarang" tersebut yang berdasarkan Pasal 54 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Jakarta, 22 Juli 2022  
**KUASA HUKUM Handy Yosua Thomas**  
 Ttd  
 Jekrinus H. Sirait, S.H., M.Kn

**JANGKA WAKTU PELINDUNGAN HAK CIPTA**

**70** Tahun  
 Buku dan semua karya tulis lainnya, ceramah, lagu/musik, lukisan, tari, drama, peta, seni motif, karya arsitektur, alat peraga Pendidikan, dan karya-karya sejenisnya

**50** Tahun  
 Karya Fotografi, Potret, Karya sinematografi, Permainan Video, program komputer, kompilasi ciptaan atau data, terjemahan/adaptasi/modifikasi karya cipta lainnya.

**25** Tahun  
 Karya seni terapan

**KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL MOBILE DJKI KEMENKUMHAM DI NTT**

Seorang tim ahli dari Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Perlindungan Hak Cipta saat digelarnya Mobile Intellectual Properti Clinic atau Klinik Kekayaannya Intelektual (KI) Bergerak Provinsi NTT di Kota Kupang, NTT, Kamis (21/7). Kegiatan yang diinisiasi oleh DJKI Kemenkumham bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT itu digelar selama dua hari dengan tujuan agar semakin banyak UMKM, lembaga dan perorangan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya agar tidak bisa dibajak oleh sembarang orang atau bahkan negara lain.

Eddy menyebut saat ini pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan terhadap revisi UU Narkotika. "Ini sambil menyelam minum air dalam pengertian sembari melakukan penelitian terhadap penggunaan ganja dan sebagainya. Pemerintah dan DPR sedang membahas revisi terhadap UU Narkotika dan tentunya kita akan dalam lebih lanjut sembari melihat dari hasil penelitian itu," katanya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan DPR akan membahas revisi UU Narkotika ini setelah masa reses berakhir pada pertengahan Agustus mendatang. Dalam pembahasan itu, lanjut Eddy, DPR juga akan membahas penggolongan narkotika. "Iya persis jadi itu akan dibahas sesudah masa reses," lanjutnya.

Sementara Anggota Komisi III DPR menyebut pihaknya tetap membahas RUU Narkotika usai putusan MK itu keluar dengan sejumlah kegiatan sudah dijadwalkan.

"Kita kan RUU Narkotika tetep kita bahas ya, nanti masuk lagi tanggal 16 kita akan lihat gitu. Kan UU Narkotika itu terkait putusan MK nanti mungkin nggak kita evaluasi atau tidak kita akan lihat nanti pada saat pembahasan RUU Narkotika," ujar Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).

Trimedya mengatakan fraksi di Komisi III DPR sudah setuju dengan RUU Narkotika. Salah satu agenda terkait RUU Narkotika yang dimaksud Trimedya yakni kunjungan ke kampus-kampus

usai masa reses DPR.

"Sudah setuju (RUU Narkotika) dong, saya termasuk. Kita baru tahapannya RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum, rencananya abis masuk ini kita ke kampus menyercap aspirasi tinggal ditentukan kampus di Jawa dan di Sumatera," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, permohonan uji materi UU Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan kandas. Tidak ada bukti kajian medis mengenai ganja untuk kesehatan menjadi alasan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan tersebut.

"Mengadili. Menolak permohonan pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK yang disiarkan live dari channel YouTube MK, Rabu (20/7).

Gugatan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 itu diajukan Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti dkk. Mereka meminta MK untuk mengubah Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika untuk memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis. Mereka juga meminta MK menyatakan Pasal 8 Ayat (1) yang berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan inkonstitusional.

MK menilai dirinya tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan karena hal itu bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah. Yaitu untuk mengkaji apakah benar ganja memang bisa digunakan untuk medis. "Hal itu bagian dari open legal policy," ucap MK. ● osm

## Pemilu 2024, Pimpinan KPK Singgung Biaya Politik Tinggi

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengingatkan upaya pencegahan kepada penyelenggara Pemilu 2024, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait politik uang (money politic).

Ia mengatakan, praktik politik uang dapat menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, banyak calon kepala daerah maupun legislatif menggandeng sponsor dari pengusaha untuk memuluskan jalannya.

"Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/7).

Alex menyebutkan, pihak yang sering menyubsidi modal kepada calon eksekutif dan legislatif yakni pengusaha ataupun kontraktor yang sudah terbelang mapan secara finansial. "Ada harapan kalau calon menang, agar mendapat proyek atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan, berharap mudah," tuturnya.

Akibatnya, banyak proyek calon kepala daerah dan legislatif yang disokong oleh

pengusaha. Hal ini dapat membuat sebuah permufakatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.

"Makanya proses lelang di sebagian besar daerah, itu hanya formalitas. Pemegang lelangnya bahkan mungkin sudah ditentukan sejak penyusunan anggaran. Itulah dampak mahalnya biaya mencalonkan diri dalam Pemilu," ujarnya.

Ia pun meminta penyelenggara pemilu agar lebih menguatkan penegakan hukum agar praktik politik uang bisa dicegah untuk menekan biaya politik yang tinggi. "Selain itu, kalau kita menghendaki Pemilu kita berintegritas dan berkualitas, ada 3 syarat, yaitu penyelenggaraannya berintegritas, calonnya berintegritas, dan pemilihnya harus berintegritas," katanya.

Hal ini sebagai komitmen dan bentuk perhatian dari KPK kepada pihak penyelenggara Pemilu agar kejadian serupa tidak timbul dikemudian hari.

"Dari statistik pendindakan korupsi, bahkan awal-awal KPK berdiri, OTT pertama ke penyelenggara Pemilu, itu bukan hal yang patut dibanggakan tapi harus menjadi pembelajaran agar jangan sampai terulang kembali," tuturnya. ● osm